

**STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS DATA BIDANG TANAH K4
UNTUK Mendukung TERWUJUDNYA KOTA LENGKAP
DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

LALU ABUDAN SUHENDRA

NIT. 20293454

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROGRAM STUDI DIPLOMA IV PERTANAHAN
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

2024

ABSTRACT

The development activities for Mataram City towards a complete city officially began in June 2023 with the decision letter from the Head of the Mataram City Land Office No. 402/SK-52.72/VI/2023 regarding the establishment of the acceleration team for the development of a complete city. However, it was found that the number of K4 (KW 4, 5, 6) objects was quite high, totaling 11,705 parcels (as of December 2023), which resulted in the quality improvement activities not being carried out quickly and optimally. The workload for improving the quality of K4 data at the Mataram City Land Office is still high, thus requiring the best and most appropriate resolution strategies.

This study aims to identify strategies for improving data quality to realize a complete city at the Mataram City Land Office, as well as the challenges and solutions faced by the Mataram City Land Office in implementing the quality improvement of K4 land parcel data. The research method used is qualitative descriptive with data collection techniques through observation, interviews, and document study, followed by data analysis using the Miles and Huberman method. Furthermore, the data validity technique uses three stages of analysis: data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of this study indicate that the number of K4 land parcels in 2023 in West Cakranegara Sub-district that have undergone quality improvement is 142 land parcels, and in East Pagutan Sub-district, it is 46 land parcels. Furthermore, the strategy for improving the quality of K4 land parcel data to support the realization of a complete city involves the application of the 5M concept (Man, Money, Machine, Material, Method). The obstacles faced in efforts to improve the quality of K4 land parcel data in Mataram City include: land books not having complete data on survey letters (SU) or situation drawings (GS); differences in the area of land parcels between the registration map and the written area; GS/SU archives are still stored in the parent district, not in Mataram City; replacement village land books have not changed the village code rights to the new sub-district; K4 land parcels have duplicate rights numbers and SU numbers different from plots, and overlapping land parcels.

Keywords: Strategy, Data Quality Improvement, K4 Land Parcels, Realizing Complete City.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
<i>ABSTRACT</i>	viii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kajian Terdahulu.....	7
B. Kerangka Teoritis	11
C. Kerangka Pemikiran	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Format Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian	29
C. Subjek, Informan dan Teknik Pemilihan Informan.....	29
D. Definisi Operasional Konsep	30
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Analisis Data	37
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	39
A. Gambaran Umum Wilayah Kota Mataram	39
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44

BAB V KARAKTERISTIK BIDANG TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM.....	47
A. Karakteristik Bidang Tanah Kota Mataram	47
B. Karakteristik Bidang Tanah Kelurahan Cakranegara Barat	55
C. Karakteristik Bidang Tanah Kelurahan Pagutan Timur	59
BAB VI PENINGKATAN KUALITAS DATA BIDANG TANAH K4 UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA KOTA LENGKAP DI KOTA MATARAM	62
A. Kebijakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram	62
B. Peran <i>Man, Money, Materials, Machine, Methods</i> (5M)	63
C. Kendala dan Solusi Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah K4 di Kantor Pertanahan Kota Mataram.....	91
BAB VII PENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang sangat kaya dengan keanekaragaman sumber daya alamnya, meliputi tanah yang subur, berbagai jenis tanaman, serta kekayaan laut yang melimpah. Sebagai negara agraris, sebagian besar penduduk Indonesia menggantungkan hidup pada sektor pertanian (Partowijoto, 2003). Hal ini mencakup berbagai kegiatan seperti bertani, beternak, dan berkebun. Pertanian menjadi tulang punggung ekonomi dan kehidupan sosial di banyak wilayah di Indonesia, memberikan mata pencaharian bagi jutaan orang serta menjadi sumber pendapatan utama bagi banyak keluarga di pedesaan. Selain itu, sektor pertanian juga memainkan peran penting dalam menjaga ketahanan pangan negara dan mendukung perekonomian nasional.

Sebagai negara agraris, pemerintah Indonesia mengakui pentingnya peran tanah sebagai aset utama yang mendukung kesejahteraan rakyatnya (Suyikati, 2019). Tanah bukan hanya merupakan kebutuhan pokok yang menyangkut kehidupan banyak orang, tetapi juga merupakan sumber daya alam utama yang menjadi modal penting dalam pembangunan. Mengingat pentingnya peran tanah dalam kehidupan masyarakat, perlindungan dan pengelolaannya secara berkelanjutan sangatlah penting untuk meningkatkan kemakmuran rakyat (Tambunan, 2003), sesuai dengan amanat Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Berdasarkan ayat ini, dapat terlihat bahwa pemerintah Indonesia diberikan amanat oleh konstitusi untuk mengelola tanah agar dapat memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, negara harus menjamin bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas tanah sehingga

mereka dapat menggunakan tanah tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kegiatan ekonomi tanpa diskriminasi. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menempatkan keadilan sebagai pijakan utama dalam mengatur hak dan kewajiban warganya. Dengan demikian, kegiatan Pendaftaran Tanah menjadi instrumen penting dalam memastikan perlindungan hak atas tanah bagi seluruh warga negara Indonesia.

Pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan bahwa Pendaftaran Tanah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah secara berkelanjutan dan teratur, yang mencakup pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian data fisik dan yuridis tentang bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, serta pemeliharaan data tersebut dalam bentuk peta dan daftar, termasuk pemberian surat tanda bukti hak bagi bidang-bidang tanah yang sudah memiliki hak, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak-hak khusus yang melekat pada tanah tersebut. Selain itu, Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 menginstruksikan Pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia guna memastikan kepastian hukum bagi pemiliknya. Untuk mencapai kepastian hukum tersebut, diperlukan kualitas data pertanahan yang optimal agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) memiliki tanggung jawab yang luas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Kementerian ini memainkan peran yang sangat vital dalam mendukung Presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam mengelola pemerintahan negara terutama dalam hal pengelolaan dan pengaturan tanah serta tata ruang di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pendaftaran tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menginisiasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

merupakan salah satu program strategis yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas data pertanahan di Indonesia (Wulansari, 2024). Dasar hukum dalam pelaksanaan program ini tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang telah dilaksanakan di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik yang belum terdaftar hak atas tanahnya maupun yang sudah terdaftar haknya, akan didata untuk diperbaiki kualitas data pendaftaran tanahnya. Program ini mencakup seluruh objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk dalam bidang tanah yang belum memiliki hak atas tanahnya dan bidang tanah yang sudah memiliki hak atas tanahnya, dengan tujuan untuk meningkatkan akurasi dan keakuratan data pendaftaran tanah secara keseluruhan.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui rapat kerja teknis Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang pada tanggal 23 Agustus 2023, menyampaikan data terkait pendaftaran tanah di Indonesia. Dari data yang disampaikan, tercatat bahwa jumlah bidang tanah yang telah terdaftar dan terealisasi mencapai 106.325.752, atau sekitar 84,4% dari estimasi jumlah bidang tanah sekitar ±126 juta bidang di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 87.297.777 bidang tanah telah bersertipikat. Namun, masih terdapat sekitar ±20 juta bidang tanah yang belum terdaftar. Selain itu, terdapat juga sekitar ±15 juta bidang tanah K4 yang sudah bersertipikat namun belum diketahui lokasi koordinatnya (ATR/BPN, 2023). Hal ini menyebabkan Kementerian ATR/BPN belum memiliki basis data yang lengkap, benar, akurat, dan terstruktur mengenai pertanahan di Indonesia. Padahal, basis data yang lengkap dapat menjadi dasar yang kuat untuk mengembangkan kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan pertanahan, yang pada akhirnya dapat

mendukung terwujudnya kota yang lebih terstruktur, terorganisir, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang telah dimulai pada tahun 2016 melalui Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017, masih menghadapi sejumlah kendala yang signifikan. Hal inilah yang menjadikan adanya penyempurnaan dengan dikeluarkannya Permen ATR/Ka.BPN No. 6 Tahun 2018 tentang PTSL, yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan (Kusyaeri, 2020).

Kota Mataram merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki luas wilayah 6.013 ha, terdiri dari 6 kecamatan dan 50 kelurahan. Perkiraan jumlah bidang tanah 126.900 bidang, dengan bidang tanah terdaftar sejumlah 124.919 atau 98.44%. Dari jumlah tersebut bidang tanah terpetakan secara digital sejumlah 123.728 atau 97.50% sehingga masih memerlukan kegiatan peningkatan kualitas data untuk pembangunan Kota Mataram menuju kota lengkap.

Kegiatan Pembangunan Kota Mataram menuju kota lengkap telah dimulai secara resmi pada bulan Juni tahun 2023 dengan surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram Nomor 402/SK-52.72/VI/2023 tentang pembentukan tim percepatan pembangunan kota lengkap. tetapi ditemukan bahwasanya objek K4 (KW 4,5,6) per Desember 2023 yang cukup tinggi yaitu berjumlah 11.705 bidang atau sekitar 9.4 % dari total seluruh buku tanah yang ada di Kota Mataram mengakibatkan kegiatan peningkatan kualitas data belum dapat dilakukan cepat dan maksimal. Beban pekerjaan terhadap

peningkatan kualitas data K4 pada Kantor Pertanahan Kota Mataram yang masih tinggi, sehingga memerlukan strategi penyelesaian terbaik dan tepat. Oleh karenanya, judul penelitian yang dilakukan adalah **“Strategi Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah K4 Untuk Mendukung Terwujudnya Kota Lengkap di Kantor Pertanahan Kota Mataram”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Pelaksanaan Program PTSL yang dimulai pada tahun 2016 melalui Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018, masih menghadapi sejumlah kendala. Meskipun PTSL Kantor Pertanahan Kota Mataram telah berjalan sejak tahun 2017, upaya tersebut belum mampu mengatasi semua masalah yang ada dalam pencatatan tanah di kota ini. Salah satu tantangan utamanya adalah banyaknya bidang tanah yang sudah memiliki sertipikat, tetapi koordinatnya tidak diketahui, sehingga hal ini menyebabkan kesulitan dalam menetapkan lokasi yang tepat untuk setiap bidang tanah tersebut, terutama bagi bidang tanah K4 (KW 4,5,6), yang memberikan potensi masalah yang signifikan.

Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik bidang tanah K4 sebelum kegiatan peningkatan kualitas data tahun 2023 di Kota Mataram?
2. Bagaimana strategi peningkatan kualitas data bidang tanah K4 yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Mataram untuk mendukung terwujudnya kota lengkap?

3. Apa kendala dan solusi yang dihadapi Kantor Pertanahan Kota Mataram pada pelaksanaan peningkatan kualitas data bidang tanah K4 untuk mendukung terwujudnya kota lengkap?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berikut adalah beberapa tujuan dari penelitian ini :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui karakteristik bidang tanah K4 sebelum kegiatan peningkatan kualitas data tahun 2023 di Kota Mataram.
 - b. Mengetahui strategi peningkatan kualitas data bidang tanah K4 yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Mataram untuk mendukung terwujudnya kota lengkap.
 - c. Mengetahui kendala dan solusi peningkatan kualitas data bidang tanah K4 yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Mataram untuk mendukung terwujudnya kota lengkap.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Untuk akademis, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah yang berguna dalam meningkatkan kualitas data pada bidang tanah K4, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian kabupaten/kota yang lebih baik.
 - b. Untuk Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, diharapkan bahwa penelitian ini akan menjadi sumber referensi ilmiah yang berguna untuk pengembangan bidang keilmuan.
 - c. Untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta instansi terkait, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga dalam pengambilan keputusan, dengan menyediakan informasi tambahan yang dibutuhkan untuk merancang strategi dan metode yang tepat guna meningkatkan kualitas data bidang tanah K4. Hal ini diharapkan akan berdampak positif pada pencapaian tujuan untuk mendukung terwujudnya kabupaten/kota yang lengkap.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Karakteristik bidang tanah K4 pada Kantor Pertanahan Kota Mataram ditandai jumlah bidang tanah K4, jenis hak dan distribusi tahun penerbitan sertipikat. Sementara itu, fokus penelitian pada Kelurahan Cakranegara Barat dan Kelurahan Pagutan Timur menunjukkan bahwa di Cakranegara Barat jumlah bidang tanah K4 sebanyak 763 bidang. Jenis hak tanah berupa Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Wakaf. Distribusi tahun penerbitan mulai 1963 hingga 2015. Sedangkan di Pagutan Timur, terdapat jumlah bidang tanah K4 sebanyak 48 bidang. Jenis hak tanah berupa Hak Milik dan distribusi tahun penerbitan mulai 2007 hingga 2010.
2. Strategi peningkatan kualitas data bidang tanah K4 yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Mataram untuk mendukung terwujudnya kota lengkap melibatkan penerapan konsep 5M (*Man, Money, Machine, Material, Method*). *Man* merujuk pada sumber daya manusia yang terdiri dari ASN, PPNPN, PPPK dan ASK. *Machine* mencakup perangkat seperti komputer, laptop, *printer, scanner*, dan GPS RTK. *Money* atau anggaran pada dua kelurahan yang menjadi fokus penelitian ini bersumber dari DIPA PTSL 2023 untuk wilayah Pagutan Timur dan Cakranegara Barat bersumber dari kerjasama dengan Pemerintah Kota Mataram dengan waktu perjanjian kerjasama selama 5 (lima) tahun sampai dengan tahun 2029. *Material* mencakup daftar kualitas data bidang tanah K4, peta pendaftaran digital, peta pendaftaran analog, buku tanah, surat ukur/ gambar situasi, dan peta foto. *Metode* yang digunakan melibatkan tiga tahap: persiapan (pembentukan tim, penyiapan data dan peta), pelaksanaan (perapian peta, topologi bidang tanah, identifikasi masalah, peningkatan kualitas data,

pengecekan lapangan, dan sensus pertanahan), dan penyelesaian (pengecekan blok persil dan *edge matching*).

3. Kantor Pertanahan Kota Mataram menghadapi kendala dalam peningkatan kualitas data bidang tanah K4, seperti dokumen hak tidak lengkap yang diselesaikan dengan verifikasi lapangan, perbedaan luas tanah yang diatasi dengan penyesuaian luas setelah verifikasi lapangan, ketersediaan arsip di kabupaten induk yang ditangani melalui koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, buku tanah ganti desa tanpa perubahan kode desa yang diselesaikan dengan pembaruan sistem informasi, nomor hak ganda dan nomor SU berbeda yang diatasi dengan pengecekan dan penghapusan buku tanah tidak aktif melalui koordinasi dengan pusdatin, serta tumpang tindih bidang tanah yang diselesaikan dengan koordinasi aparat kelurahan berdasarkan data nomor hak dan pemilik tanah serta peta blok bidang tanah.

B. Saran

1. Kantor Pertanahan Kota Mataram perlu melakukan inventarisasi secara optimal terhadap buku tanah, gambar situasi/surat ukur yang terdapat diluar penetapan lokasi PTSL untuk mengidentifikasi buku tanah aktif dan buku tanah tidak aktif
2. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai uji akurasi dan ketelitian terhadap hasil peningkatan kualitas data.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardani, M N 2019, 'Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum', *Gema Keadilan*, Vol.6 No.3, hh. 268–286. DOI: <https://doi.org/10.14710/gk.2019.6659>
- Arfiana, M W 2021, 'Strategi Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Dalam Rangka Desa Lengkap Di Kabupaten Ponorogo', *Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanahan*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- ATR/BPN, 2023, *Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang*, dilihat 10 Maret 2024, <https://www.youtube.com/live/u0Qbba7Vz60>.
- Dewi, A F 2021, 'Evaluasi Strategi dan Progres Kantor Pertanahan Kota Kediri Menuju Kota Lengkap', *Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanahan*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Herujito, Y M 2001, *Dasar Dasar Manajemen*, PT Grasindo, Jakarta.
- Kusyaeri, A., Suyudi., B., Martanto., R. 2020, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Penyiapan Peta Kerja Untuk Mendukung Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar)', *Jurnal Tunas Agraria*, Vol. 3 No.1, hh. DOI: <https://doi.org/10.31292/jta.v3i1.71>
- Marsya, A M 2022, 'Upaya Penyelesaian Bidang-Bidang Tanah Kluster 4 (K4) Dalam Rangka Mempercepat Perwujudan Kelurahan Lengkap di Kantor Pertanahan Kota Bogor', *Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanahan*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Maula, K 2023, 'Strategi peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah K4 Dalam Rangka Akselerasi Kota Lengkap di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur', *Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanahan*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Moleong, L J 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nabila, D C 2023, 'Peningkatan Kualitas Data Spasial Bidang Tanah Terdaftar Pada Kegiatan Pendaftaran Tanah Kota Lengkap Di Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 (Studi di Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya)', *Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanahan*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

- Partowijoto, A 2003, *Peningkatan Produksi Sebagai Salah Satu Faktor Ketahanan Pangan*, Majalah Dunia Insinyur, Jakarta.
- Pratama, D P 2023, 'Penyelesaian Bidang-Bidang Tanah Kluster Empat (K4) Dalam Rangka Mempercepat Perwujudan Kabupaten Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung', *Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanahan*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Setiawan, B A 2022, 'Upaya Penyelesaian Bidang-Bidang Tanah Kluster 4 (K4) Dalam Rangka Mempercepat Perwujudan Desa/Kelurahan Lengkap Di Kabupaten Klaten', *Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanahan*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Sidiq, U., Choiri, M. M. 2019, *Metode penelitian kualitatif dibidang Pendidikan*, CV. Nata Karya, Ponorogo.
- Suryana, 2010, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia Press, Bandung.
- Suyikati, 2019. 'Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di BPN Kota Yogyakarta', *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian*
- Tambunan, T H 2003, *Perkembangan Sektor Pertanian di Indonesia: Beberapa Isu Penting*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Widodo, S 2022, 'Upaya Penyelesaian Bidang - Bidang Tanah Kluster 4 (K4) Dalam Rangka Mempercepat Perwujudan Desa / Kelurahan Lengkap Di Kabupaten Karanganyar', *Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanahan*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Wirartha, I M 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Andi, Yogyakarta.
- Wulansari, H., Widiyantoro, S., Widodo., S. 2024, 'Problematika dan Upaya Penyelesaian Desa Lengkap di Kabupaten Klaten', *Jurnal Tunas Agraria*, 7 (1), hh. 102-125, DOI: <https://doi.org/10.31292/jta.v7i1.278>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Petunjuk Tenis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 1/Juknis- 89 100.Hk.02.01/I/2022. Tanggal 26 Januari 2022.

Petunjuk Tenis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 3/Juknis- HK.02/III/2023. Tanggal 3 Maret 2023.

Petunjuk Tenis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 1/Juknis- 300.UK.01.03/XII/2023. Tanggal 29 Desember 2023.